

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JXVE2D0GNYQMW3Y58DNGEQA1
: 18 Jun 2025, 10:58:59 WIB

Pemesan**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kab. Tanah Bumbu
Nama Penanggung Jawab : Rahmat Prapto Udoyo
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.330.120.7-734.000
Alamat Pemesan : Jl. Dharma Praja No. 14 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu

Penyedia**PUTRA BENGAWAN MANDIRI** UMKK

Nama Penanggung Jawab : FRANS TRI MEI RIYANTO LOEKITO
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 032553950732000
Alamat Penyedia : Jl Gubernur Subarjo RT/RW 011/003 No 170 Landasan Ulin Barat Lianganggang Banjarbaru Kal-Sel. Kab. Banjar. 70652

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan PesananMelalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang Pre Order 60 Hari PDN KONTAINER SAMPAH TERBUKA 8 pcs (8.000.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JXVE2D0GNYQMW3Y58DNGEQA1&orderKey=aad57910-16f2-4291-b648-202486f8ef74&productId=4a5df-757-1532-45a0-b94c-a72e79a427ab	Rp53.153.153	Rp5.846.847	Rp59.000.000	8	Rp472.000.000
Ongkos Kirim (8000 kg)					Rp25.800.000
Total Harga					Rp497.800.000

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Estimasi Total Pembayaran **Rp497.800.000**

Pengiriman

Nama Penerima

: Rahmat Prapto Udoyo (628125006946)

Permintaan Tiba

: 19 Agustus 2025

Catatan Permintaan Tiba

Logo dan Tulisan sesuai pesanan

Alamat Pengiriman

: Jl. Dharma Praja No. 14 RT. 03 RW. 02, Gunungtinggi, Batu Licin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 72214

Catatan Alamat Pengiriman

Kantor Dinas Lingkungan Hidup

Kurir Pengiriman

: Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	KONTAINER SAMPAH TERBUKA				8

Harga Produk (8)	Rp472.000.000
Harga Layanan Tambahan (0)	Rp0
Ongkos Kirim (8.000 kg)	Rp25.800.000
Total Harga	Rp497.800.000

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kab. Tanah Bumbu

PUTRA BENGAWAN MANDIRI

Rahmat Prapto Udoyo
Pejabat Pembuat Komitmen

Frans Tri Mei Riyanto Loekito
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)**A. KETENTUAN UMUM****1. Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- 1.2 Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
- 1.3 Kontrak Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut Surat Pesanan adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan e- Purchasing.
- 1.4 Pejabat Pemesan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan (PP) atau Pejabat lainnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan E-Purchasing sebagai diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2. Bahasa dan Hukum

- 2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
- 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

- 3.1 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan.
- 3.2 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU yang memiliki

- tugas pengelolaan Katalog Elektronik menyatakan bahwa PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, maka PIHAK KESATU mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan sanksi pada angka 12 dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- 3.3 PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 di atas dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan sanksi pada angka 12 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Korespondensi
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat dan/atau Surat Elektronik (e-mail) dengan alamat tujuan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan kepada PARA PIHAK atau Wakil Sah PARA PIHAK jika telah disampaikan secara langsung melalui surat tercatat dan/atau e-mail sebagaimana tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang dimaksud dalam SSKK.
6. Penyesuaian Harga Satuan Produk (Update Harga)
- Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak diatur sebagaimana di dalam SSKK.
7. Perpajakan
- PIHAK KEDUA, Distributor (apabila ada) yang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan/atau Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Satuan Produk.
8. Pelaksanaan Pekerjaan
- 8.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Distributor untuk melaksanakan

- pekerjaan dengan menandatangani Surat Pesanan/Surat Tanda Bukti Perjanjian dengan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
- 8.2 Distributor sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 merupakan Distributor yang terdaftar pada Kontrak ini dan/atau Aplikasi Katalog Elektronik.
9. Pengalihan Pekerjaan seluruhnya
- Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.
10. Laporan Realisasi Transaksi
- PIHAK KEDUA melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak melalui Aplikasi Katalog Elektronik Nasional.
11. Tanggung Jawab
- 11.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab/ berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/ penyerahan, dan ketepatan tempat pengiriman/ penyerahan Barang kepada Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah selaku Pemesan pada proses E- Purchasing;
- 11.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh distributor, kantor cabang, atau anak perusahaan (apabila ada) yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini;
- 11.3 PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap segala tindakan dalam pelaksanaan kontrak ini; dan
- 11.4 PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas segala tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
12. Sanksi
- 12.1 Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak Katalog, Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun dan ketentuan sanksi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.2 PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada kewajiban Pasal 5 ayat (4) Kontrak berupa:

- a. apabila PIHAK KEDUA melanggar pada kewajiban atas kontrak katalog maka dikenakan surat peringatan pertama;
- b. apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas kontrak katalog untuk yang kedua kali maka dikenakan surat peringatan kedua;
- c. apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas kontrak katalog untuk yang ketiga kali maka dikenakan surat peringatan ketiga dan penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing selama 6 (enam) bulan; dan
- d. apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban kontrak katalog untuk yang keempat kali maka dikenakan surat peringatan keempat dan penurunan pencantuman PIHAK KEDUA dari Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun.

12.3 Apabila PIHAK KEDUA, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Auditor/Aparat Penegak Hukum terdapat Kerugian Negara yang timbul akibat kontrak ini maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh Kerugian Negara tersebut dan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

13. Masa Berlaku Kontrak

Masa berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai waktu yang tercantum dalam SSKK.

14. Jadwal Pengiriman Barang/ Pelaksanaan Pekerjaan

Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA atau Distributor (apabila ada) yang ditunjuk PIHAK KEDUA diatur dalam Surat Pesanan

- antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan Kontrak pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA atau Distributor (apabila ada) yang ditunjuk PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan Kontrak pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
15. Pengiriman Barang / Pelaksanaan Pekerjaan
- C. PENAMBAHAN DAN PEMBARUAN PRODUK, PERUBAHAN KONTRAK, PENGHENTIAN KONTRAK SERTA PEMUTUSAN KONTRAK.
16. Penambahan dan Pembaruan Produk
- 16.1 PIHAK KEDUA dapat mengajukan Penambahan Produk sesuai dengan jenis produk dan kategori yang telah tersedia pada Aplikasi Katalog Elektronik
- 16.2 PIHAK KEDUA dapat mengajukan Pembaruan Produk pada Aplikasi Katalog Elektronik. Mekanisme Pembaruan Produk meliputi :
- Pembaruan profil Penyedia;
 - Pembaruan data barang/jasa;
 - Pembaruan data distributor (apabila ada) / pelaksana pekerjaan / pengirim barang; dan/atau Permohonan turun tayang barang/jasa
- 16.3 Tata Cara Penambahan dan Pembaruan Produk yang dilakukan pada Aplikasi Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 dan 16.2 mengacu pada Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik LKPP beserta perubahannya.
17. Perubahan Kontrak
- 17.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan) Kontrak.
- 17.2 Perubahan Kontrak Katalog dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog meliputi namun tidak terbatas pada :
- masa berlaku Kontrak Katalog;
 - perubahan yang bersifat administrasi, seperti: pindah alamat kantor, pergantian pengurus, pergantian korespondensi.
18. Keadaan Kahar
- 18.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

- 18.2 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.
- 18.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah keadaan kahar berakhir.
- 18.4 Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, PARA PIHAK dapat melakukan perubahan kontrak.
19. Penghentian Kontrak Penghentian kontrak dapat dilakukan dalam hal terjadi Keadaan Kahar.
20. Pemutusan Kontrak
- 20.1 PIHAK KESATU dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak dan merujuk pada rekomendasi dan/atau hasil pemeriksaan yang dilakukan Auditor/Aparat Penegak Hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku
- 20.2 PIHAK KEDUA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- 20.3 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah PIHAK KESATU / PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KEDUA/PIHAK KESATU.
21. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KESATU Menyimpang dari Ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK KESATU atau berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
- a. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- b. PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit;
 - d. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak pada saat proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik;
 - e. PIHAK KEDUA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
 - f. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - h. dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi berupa penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.
22. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA
- 22.1 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut :
- a. akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau Adendum Kontrak;
 - b. PIHAK KESATU gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.
- 22.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 22.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
23. Pemutusan Kontrak akibat lainnya
- Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK KESATU terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK KESATU dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**24. Penyelesaian Perselisihan**

- 24.1 PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 24.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.
- 24.3 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh hari) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPS) LKPP

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- | | |
|---|---|
| 1. Korespondensi | Alamat, Telepon, Website, Faksimili, e-mail, dan/atau informasi lainnya terkait korespondensi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik. |
| 2. Penyesuaian Harga Satuan Produk (Update Harga) | PIHAK KEDUA dapat melakukan Penyesuaian Harga (Update Harga) melalui Aplikasi Katalog Elektronik sejak Kontrak ditandatangani |
| 3. Masa Berlaku Kontrak | Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak dan berakhir sampai dengan keputusan kontrak oleh salah satu PIHAK sebagaimana yang diatur pada SSUK angka 21, 22 dan 23. |

No. Surat Pesanan : EP-01JXVE2D0GNYQMW3Y58DNGEQA1
No. BAST : B/000.3.2/1820/DLH-UPTD.PS/VIII//2025
Tanggal Surat Pesanan : 18 June 2025, 10:58:58
No Referensi Dokumen : BAST-2025-08-11-I2T8TB4

Termin Pembayaran : Sekaligus
Tanggal BAST Dibuat : 11 August 2025, 13:05:16

Pemesan (PIHAK KEDUA)

2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kab. Tanah Bumbu
Nama Penanggung Jawab : Rahmat Prapto Udoyo
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.330.120.7-734.000
Alamat Pemesan : Jl. Dharma Praja No. 14 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

PUTRA BENGAWAN MANDIRI **UMKK**

Nama Penanggung Jawab : FRANS TRI MEI RIYANTO LOEK-ITO
Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
NPWP Penyedia : 0032553950732000
Alamat Penyedia : Jl Gubernur Subarjo Rt/Rw 011/003 No 170 Landasan Ulin Barat Lianggang Banjarbaru Kal-Sel. Kab. Banjar. 70652

Ringkasan Pengiriman

Nama Penerima : Rahmat Prapto Udoyo (628125006946)
Permintaan Tiba : 19 August 2025 - 19 August 2025
Pesanan Tiba : 11 August 2025, 07:11:16
Selesai Pemeriksaan : 11 August 2025
Alamat Pengiriman : Jl. Dharma Praja No. 14 Rt. 03 Rw. 02, Gunungtinggi, Batu Licin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 72214
Kurir : Kurir Penyedia
Berat : 8000000 gr
Biaya Pengiriman : Rp23.243.243,00

No.	Produk	Variasi	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	Barang Pre Order PDN KONTAINER SAMPAH TERBUKA	-	8	Rp425.225.224,00

Pada Hari ini tanggal 11 August 2025 telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani dokumen ini maka kedua belah pihak menerima dan menyetujui bahwa :

- Dokumen ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing pihak keabsahannya tanpa memerlukan tandatangan basah di dokumen ini oleh masing-masing pihak.
- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan seluruh barang/jasa sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor **EP-01JXVE2D0GNYQMW3Y58DNGEQA1**
- Pelaksanaan pengiriman dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada pengiriman 1 pada tanggal **11 August 2025** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima ini.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan dan/atau adendumnya (apabila ada).
- Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan barang beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Rahmat Prapto Udoyo
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

FRANS TRI MEI RIYANTO LOEKITO
DIREKTUR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.